

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sepeda adalah alat transportasi yang sangat umum dan luas penggunaannya di dunia yang digunakan oleh semua orang dari berbagai kalangan usia. Tidak hanya sebagai alat transportasi sepeda juga menjadi salah satu hobi yang banyak diminati oleh masyarakat. Sepeda juga di anggap sebagai rekreasi dan aktifitas olah raga yang populer. Bersepeda sekarang tidak hanya menjadi hobi, tapi sudah merupakan gaya hidup bagi sebagian masyarakat kota.

Tingkat polusi, pemanasan global dan kemacetan yang semakin tinggi membuat masyarakat kota mencari berbagai alternatif transportasi, salah satunya adalah sepeda. Karena menurut masyarakat kota, sepeda baik untuk kesehatan, dan juga baik untuk kenyamanan kota, kenyamanan global dan pemeliharaan lingkungan. Untuk masalah kenyamanan, sepeda merupakan metode transportasi door-to-door yang canggih.

Sepeda telah secara nyata memberikan kenaikan perhatian terhadap isu-isu global lingkungan hidup, sebagai alat transportasi yang ramah lingkungan dan paling cocok untuk kota besar. Tak heran bila kemudian sepeda mulai dipilih dan digunakan sebagai alternatif di luar penggunaan mobil, karena pada saat ini sepeda sudah semakin canggih mengikuti perkembangan zaman dan teknologi.

Teknologi, satu kata yang sangat berperan penuh dalam perkembangan kehidupan manusia saat ini. Diera seperti saat ini mungkin hampir sebagian penduduk diseluruh dunia termasuk di Indonesia sendiri pun sudah menikmati kemajuan teknologi, dan saat ini Indonesia merupakan negara yang memiliki perkembangan yang cukup pesat pada saat ini tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga dibidang transportasi dan teknologi. Tidak dapat dipungkiri transportasi merupakan suatu hal yang penting pada era dewasa ini. Dalam perkembangan tehknologi yang semakin maju terdapat kendaraan yang berupa sepeda listrik, dimana sepeda listrik ini merupakan perkembangan dari sepeda tradisional.

Sementara sepeda tradisional hanya di dorong oleh pedalnya, sepeda listrik menggabungkan baterai dan motor listrik untuk membantu pergerakannya. Sepeda listrik juga dapat dipakai seperti sepeda biasa dengan penggunaan pedal, namun tenaga yang dikeluarkan oleh pengendara tidak sebesar sepeda biasa karena dibantu motor listrik. Hal ini memungkinkan pengendara mencapai jarak yang lebih jauh dengan pengeluaran tenaga yang sama. Kehadiran sepeda listrik tersebut membawa suatu pendekatan mobilitas tersendiri yang ikut mewarnai bidang pengangkutan secara global.

Penggunaan sepeda listrik ini tidak boleh digunakan dijalan raya demi keselamatan para penggunanya. Sepeda listrik juga hanya boleh digunakan di jalur khusus atau wisata dengan kecepatan maksimal 25 km/jam serta dioperasikan orang dewasa. Namun senyatanya masih banyak pengguna sepeda listrik yang menggunakannya di jalan raya dan juga di kendarai oleh anak-anak. Maraknya sepeda listrik dikalangan masyarakat membuat produsen

semakin banyak memasok kebutuhan sepeda listrik ini. Baik di perkotaan maupun di pedesaan banyak anak-anak yang menggunakan sepeda listrik ini. Selain karena harganya yang terjangkau untuk masyarakat menengah keatas, tuntutan gaya hidup dan trend yang membuat sepeda listrik ini makin marak di masyarakat.

Hal ini cukup mengkhawatirkan karena potensi terjadinya kecelakaan yang melibatkan pengguna sepeda listrik ini cukup besar dan menimbulkan beberapa permasalahan seperti termasuk transportasi jenis apa, hak dan kewajiban konsumen, serta perizinan terhadap sepeda listrik tersebut.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa setiap sendi kehidupan masyarakat Indonesia diatur oleh hukum, termasuk dalam hal sepeda listrik ini. Terkait transportasi di jalan yang berhubungan dengan lalu lintas, produk hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) menjadi produk hukum utama yang mengaturnya. Di dalam undang-undang tersebut memberikan penjelasan mengenai aturan terkait lalu lintas dan angkutan jalan yang dimana peran tersebut untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan.

Salah satu poin pengaturan dalam Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan (UULLAJ) adalah tentang registrasi dan pendataan kendaraan bermotor yang digunakan oleh masyarakat, sebagai bentuk perlindungan hukum dan standarisasi produk kendaraan bermotor yang digunakan oleh masyarakat, dalam hal ini adalah eksistensi penggunaan sepeda listrik oleh

masyarakat. Dalam pasal 68 ayat (1) undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan bahwa:

“setiap kendaraan bermotor yang di operasikan di jalan wajib dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan”

Secara awam dalam peraturan menteri perhubungan (permenhub) nomor 45 tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor, sepeda listrik dapat dikategorikan dalam kendaraan bermotor karena di lihat dari Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan (UULLAJ) No. 22 tahun 2009 mengklasifikasikan kendaraan menjadi 2 (dua) kelompok, yakni kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Dalam ketentuan umum dijelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, sedangkan kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor diperlukan untuk menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat atas produk sepeda listrik yang beredar. Untuk memenuhi spesifikasi, sepeda listrik bertenaga motor listrik juga memerlukan pemenuhan syarat berdasarkan Standar Nasional Indonesia. Maka dari itu, diperlukan pengawasan serta peraturan yang mengatur keselamatan dan keamanan pengguna kendaraan bermotor roda dua bertenaga listrik, karena aturan-aturan hukum tersebut dibuat dan digunakan

masyarakat agar berjalan sebagaimana mestinya dan mewujudkan kehidupan yang tentram dan tertib.

Kemajuan bidang pengangkutan ini akhirnya mendorong pengembangan dari segi perundang undangan maupun kebiasaan pengangkutan. Hukum senyatanya mampu mengikuti perkembangan dibanding dengan perkembangan zaman. Dengan maraknya sepeda listrik saat ini merupakan sebuah kemajuan di dalam bidang pengangkutan namun sayangnya hal tersebut tidak di dukung dengan regulasi yang matang oleh karena itu judul yang tepat untuk penelitian ini adalah **“LEGALITAS PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI INDONESIA”**

Sebelum membahas mengenai rumusan masalah dan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, berikut akan terlampirkan mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan sehingga dapat diketahui perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian lainnya. Berikut tabel penelitian terlebih dahulu :

No	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1	Aras Akso (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2013)	Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Kendaraan Sepeda Listrik di Tinjau dari UU no 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1. Bagaimana tindakan polisi lalu lintas dalam menertibkan pengendara sepeda listrik yang tidak mengutamakan keselamatan berkendara

			<p>di jalan raya?</p> <p>2. Apakah faktor kendala polisi lalu lintas dalam menindak pengendara sepeda listrik yang tidak mengutamakan keselamatan berkendara di jalan raya?</p>
2	<p>Febrina Gladys Elvira, Gavril Theodor, Sri Sukmana Damayant, Olga Nadina (Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2020)</p>	<p>Analisis Sepeda Listrik Sebagai Kendaraan di Indonesia: Tinjauan Hukum Normatif</p>	<p>1. Status hukum sepeda listrik di Indonesia</p> <p>2. Akibat hukum sepeda listrik sebagai kendaraan di Indonesia</p>

3	<p>Tasya Wahidah Rahmah, Liya Sukma Muliya Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung</p>	<p>Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Transportasi Skuter Listrik (Grabwheels) Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan</p>	<p>1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna transportasi skuter listrik (<i>GrabWheels</i>) berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan? 2. Bagaimana upaya hukum agar terpenuhinya hak keselamatan dan keamanan pengguna transportasi skuter listrik (<i>GrabWheels</i>)</p>
---	---	--	--

			<p>berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan?</p> <p>3. Bagaimana penyelesaian perkara kerugian konsumen pengguna transportasi skuter listrik (<i>GrabWheels</i>) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan berdasarkan Undang-Undang</p>
--	--	--	--

			Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan?
--	--	--	--

Dalam tabel diatas terdapat dua penelitian terdahulu yang menjadi pembanding dalam proposal skripsi ini, yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aras Akso dengan judul “Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Kendaraan Sepeda Listrik di Tinjau dari UU no 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” dalam penelitian tersebut menganalisis tentang tindakan kepolisian terhadap pengendara sepeda listrik yang tidak mengutamakan keselamatan berkendara di jalan raya, serta untuk mengetahui kendala apa saja yang di hadapi oleh pihak kepolisian dalam menindak lanjuti pengendara yang tidak mengutamakan keselamatan berkendara di jalan raya. Penelitian ini menggunakan metode sosio legal dalam pelaksanaan penelitiannya.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Febrina Gladys Elvira, Gavril Theodor, Sri Sukmana Damayant, Olga Nadina dengan judul “Analisis Sepeda Listrik Sebagai Kendaraan di Indonesia: Tinjauan Hukum Normatif” dalam penelitian tersebut mengemukakan tentang status hukum sepeda listrik di Indonesia dan akibat hukum dari sepeda listrik yang dijadikan kendaraan di Indonesia. Dalam penelitian tersebut peneliti mengemukakan bahwa Dalam

interpretasi tata bahasanya, itu bisa Terlihat dalam peraturan perundang-undangan, bahwa sepeda listrik yang merupakan kendaraan hibrid yang menggabungkan tenaga manusia dan tenaga listrik tidak dapat digolongkan sebagai kendaraan bermotor, kendaraan berbasis baterai atau kendaraan tidak bermotor. Hal ini juga terlihat dari penafsiran orisinalisme, dimana teks akademik UU 22/2009 tidak ada pembahasan terkait kendaraan hybrid, apalagi sepeda listrik, sehingga bisa dikatakan saat itu pembuat undang-undang tidak menyangka ada akan menjadi sepeda listrik yang notabene merupakan kendaraan hybrid yang menggabungkan energi listrik dan manusia.

Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Tasya Wahidah Rahmah dan Liya Sukma Muliya dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Transportasi Skuter Listrik (Grabwheels) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” mengemukakan bahwa Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna transportasi skuter listrik (grabwheels) diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, menurut pihak pelaku usaha transportasi online bahwa usaha yang dijalankan hanya sebagai layanan aplikasi yang menghubungkan antara pengemudi/pemilik kendaraan dengan penumpang. Jadi, urusan izin pengangkutan merupakan tanggung jawab pengemudi/pemilik kendaraan sebagai mitra.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang tersebut, pokok masalah yang akan di teliti dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana legalitas penggunaan sepeda listrik di yang digunakan di jalan raya?
2. Bagaimana bila pengguna sepeda listrik melanggar aturan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut, maka skripsi ini ditujukan untuk menghasilkan suatu karya ilmiah yang bertujuan :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui legalitas penggunaan sepeda listrik di Indonesia yang di gunakan di jalan raya.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui sanksi yang harus di berikan bila pengguna sepeda listrik melanggar aturan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan ini diharapkan memiliki beberapa manfaat. Manfaat yang diharapkan setelah melakukan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dalam skripsi ini penulis berharap dapat memberikan pengembangan dan pembangunan ilmu hukum pada umumnya, khususnya pada keabsahan penggunaan sepeda listrik di jalan raya demi keselamatan para penggunanya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari skripsi ini dapat bermanfaat bagi para masyarakat pada umumnya agar dapat dijadikan masukan khususnya para

pihak dan para praktis dalam mengambil keputusan untuk menertibkan para pengguna sepeda listrik.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jika ditinjau dari judul dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka jenis penelitian yang tepat untuk digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normative). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Undang-Undang (statute approach)

Pendekatan perundang-undangan diterapkan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dan memiliki korelasi dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini juga digunakan untuk menelaah lebih lanjut mengenai materi muatan dari

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 13.

aturan-aturan hukum yang berlaku sehingga mampu digunakan sebagai pedoman atau dasar hukum untuk menjawab isu hukum yang di tangani.² Pendekatan ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang kelegalan sepeda listrik menurut UU no 22 tahun 2009.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.³

1.5.3 Jenis data atau Jenis Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini :

1. Bahan hukum primer, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

² Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum, kencana prenada group, Jakarta, 2017, h.142.

³ Hajar M, Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh(Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015) h. 41

4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan
5. Peraturan menteri perhubungan nomor 45 tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

Diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Buku-buku
2. Jurnal
3. Skripsi
4. Internet

1.5.4 Teknik Pengambilan/Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan dan pencarian data yang dikumpulkan melalui prosedur inventrisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi dari riset. Terhadap bahan hukum yang ada, akan dilakukan seleksi berdasarkan isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini dari hasil seleksi tersebut akan dilakukan analisis guna menjawab isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

1.5.5 Teknik Analisis Data atau Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam proposal skripsi ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normatif yaitu suatu teknik penelitian yang tidak menggunakan pengelolaan bahan hukum dan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan data secara menyeluruh. Kemudian dianalisis dengan menggunakan preskriptif yakni menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada. Dan yang terakhir dianalisis dengan teknik deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari umum ke khusus.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan terdiri dari tiga bab. Adapun sistematika penulisan yang merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah proposal skripsi, yang diurut sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang berisi jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan definisi konseptual, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka berisi tentang, gambaran umum legalitas sepeda listrik, lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan berisi tentang legalitas penggunaan sepeda listrik di Indonesia yang digunakan di jalan raya serta hak dan sanksi untuk pengguna sepeda listrik yang melanggar aturan.

BAB IV PENUTUP

Penutup berisi tentang kesimpulan yang berupa ringkasan yang terdapat dalam pembahasan dan berisi tentang saran atau upaya-upaya yang harus ditingkatkan lagi dalam menangani penggunaan sepeda listrik yang marak di jalan raya saat ini.

